

Makalah : Tafsir

KEWAJIBAN MEMATUHI HUKUM (KETETAPAN) ALLAH



DISUSUN OLEH :

SUKMA

NIM. 009.03.24.2009

DOSEN PENGAJAR :

Prof.Dr.H.M. Rusydi Khalid, MA

Dr.H.Muh. Thahir Bandu, MA

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (UMI)
MAKASSAR
2010

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang atau hukum Allah Swt adalah intisari dari kitabullah atau Al-Qur'an. Para Nabi dan Rasul diutus untuk menegakkan hukum-hukum Allah Swt. Firman Allah Swt dalam Surah At taubah (9) : 33, yakni :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

Terjemahannya : "Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai".¹

Seharusnya seorang mukmin tidak boleh berpendapat sebelum ia bertanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Terutama bila pertanyaannya menyangkut urusan yang fundamental dalam kehidupannya. Oleh karenanya kita akan melihat bagaimana Allah menyuruh kita untuk bersikap jika menyangkut urusan hokum. Ibnu Abdillah bin Bar menyatakan dalam kitab beliau Jami al-Bayan al-Ilmi, menukil perkataan Imam Ahmad bahwa beliau berkata, "Berpeganglah kalian dengan atsar sahabat dan al-Hadits, dan sibukkanlah diri kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Jauhilah berbantah-bantahan, karena orang yang suka berdebat tak akan pernah beruntung." Beliau juga berkata, "Tak akan pernah bahagia orang yang suka berdebat. Dan tidaklah engkau menjumpai seseorang yang suka berdebat kecuali di hatinya tersimpan sebuah penyakit."²

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1971), h.283

² Ali Daud Mohammad, *Hukum Islam*, Edisi Ke-enam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.16

Inilah jalan para generasi Shalafus Shaleh. Mereka melarang manusia dari debat sia-sia tentang agama dan tentang sesuatu yang telah nyata hukumnya, seperti debat kusir dan cekcok dalam permasalahan-permasalahan halal dan haram. Mereka menjauhi debat yang tidak bermanfaat serta menjauhi perselisihan-perselisihan atau debat dalam urusan agama. Mereka melarang keras perbuatan tersebut dan mengingkari orang-orang yang melakukannya. Dan keengganan mereka untuk berdebat itu bukanlah karena mereka itu bodoh atau karena takut kepada manusia atau karena tidak mampu sebagaimana diduga oleh sebagian orang-orang picik. Tetapi mereka mengekang dari hal itu semata-mata takut kepada Allah.³

Sesuatu yang tercela menurut kacamata syar'i adalah sesuatu yang dicela oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti debat dalam rangka membenarkan yang bathil dan debat kusir (tanpa ilmu) dan mendiskusikan sebuah kebenaran yang jelas dan gamblang (seperti wajibnya shalat dan lain-lain). Adapun debat yang sesuai syari'at (dalam rangka mendakwahi orang-orang jahil, atau dalam rangka sama-sama mencari kebenaran) adalah yang diperintahkan Allah seperti dalam firman-Nya yang artinya : “Mereka berkata, Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami.” (QS. Hud:32). Di ayat yang lain disebutkan “Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.” (QS.an-Nahl:125)

Di dalam kitabullah Al-Quran Karim terdapat banyak ayat yang memberikan panduan bagaimana seorang mukmin mesti bersikap dalam urusan hukum yang melibatkan perdebatan diantara umat, diantaranya: QS. Al-An'am (6) : 143, Al-A'raf (7) : 71 dan Al-Anfal (8) : 6. Yang akan dibahas lebih lanjut pada makalah ini.

³ Ibid., h 17

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan batasan makalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang termasuk dalam hukum (ketentuan) Allah Swt?
2. Akibat dari tidak berhukum pada hukum (ketentuan) Allah Swt?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Surah Al-An'am (6) : 143

ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾

143. (yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?" Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar.⁴

1. Penjelasan Ayat

Dalam ayat ini memerinci keadaan binatang ternak yang bukan saja untuk menampakkan betapa banyak nikmat Allah Swt, tetapi juga untuk menampakkan betapa banyak kecaman-Nya kepada mereka yang mengada-ada tentang ketentuan-ketentuan kaum musyrikin menyangkut binatang-binatang itu. Demikian juga dikatakan bahwa binatang ternak yang antara lain bermanfaat untuk menjadi pengangkut barang dan tunggangan itu ada delapan pasang, jantan dan betina, masing-masing tidak dapat lahir kecuali melalui pasangannya, dari jenis domba dua yakni sepasang jantan dan betina dan dari jenis kambing dua, yakni sepasang juga.

Ayat ini menyimpulkan sanggahan kepada kaum musyrikin bahwa binatang-binatang domba, kambing, unta dan lembu masing-masing terdiri dari jantan dan betina. Kalau yang diharamkan adalah jantan, mestinya semua yang binatang jantan diharamkan, dan

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1971), h.212

kalau betina maka semua yang betina diharamkan atau apa yang dikandungnya-jantan atau betina. Tetapi kenyataan pengharaman yang mereka katakan tidak demikian. Ini berarti tidak mungkin tidak mungkin Allah yang mengharamkannya, karena jika Allah yang mengharamkannya pasti tidak akan berbeda-beda karena hukum-hukum yang bersumber dari Allah pastilah sama dalam segala hal selama sifat dan keadannya sama. Ini membuktikan bahwa pengharaman itu tidak bersumber dari Allah swt, tetapi mereka yang mengada-adakan.⁵

B. Surah Al A'raf (7) : 71

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧١﴾

Terjemahnya :

71. ia berkata: "Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu". Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang Nama-nama (berhala) yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya, Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu? Maka tunggulah (azab itu), Sesungguhnya aku juga Termasuk orang yang menunggu bersama kamu".

Penjelasan Ayat

Dalam ayat ini Allah Swt. menerangkan bagaimana tantangan dan pendustaan kaum Aad terhadap Nabi Hud As. Mereka menyembah berhala-berhala dan menolak ajakan nabi Hud As untuk bertuhan kepada Allah Swt karena enggan meninggalkan kebudayaan penyembahan nenek moyang mereka yang berupa berhala, kemudian mereka menantang supaya siksa yang diancamkan oleh Nabi Hud As itu segera diturunkan. Maka karena itulah Nabi Hud As berkata "Sungguh kalian telah mendapat siksa dan murka Tuhanmu, apakah

⁵ M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Volume 4

akan membantah aku untuk mempertuhankan nama-nama yang kamu buat.padaahal Allah tidak menurunkan bukti kebenarannya. Jika demikian tantanganmu maka kita bersama-sama menunggu saja, kamu menunggu dan aku juga menunggu apa yang akan terjadi kelak. Dan Karena sudah cukup peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud As dan sampai saatnya Allah menurunkan siksaan berupa angin topan yang sangat dahsat selama tujuh malam delapan hari terus menerus yang menghancurkan kaum Aad. ⁶

C. Surah Al-An'am (8) : 6

مُجِدِّ لُونَاكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahannya :

6. “mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu)”⁷.

Penjelasan Ayat

Disebutkan kisah dalam perang Badar. Dimana ada sekelompok orang-orang yang tidak menyukai perang. Padahal konsekuensi dari iman adalah keharusan untuk patuh pada nabi dan rela terhadap apapun yang beliau laksanakan dalam menunaikan perintah tuhan nya, apapun yang beliau putuskan dan apapun yang beliau perintahkan.

Sebagian diantara mereka mengatakan bahwa keadaan orang-orang mukimin saat itu diserupakan dengan keadaan orang-orang mukmin disaat Allah menyuruh mereka pergi dari

⁶ Tafsir Ibnu Katsir Hal :538)

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1971), h.261

rumah mereka demi kemaslahatan mereka sendiri, yaitu untuk menguji ketaataan mereka kepada Tuhannya.

Sesungguhnya Rasulullah Saw berangkat dari Madinah bersama pasukan kaum muslimin pada awalnya hanya untuk menghadang iringan kafilah dagang Abu Sufyan yang beritanya telah diketahuinya. Maka Rasulullah membangkitkan semangat kaum muslim yang mempunyai kemampuan untuk berangkat. Beliau memakai jalan yang menuju ke pantai dengan menggunakan jalan yang melewati Badar. Sedangkan Abu Sufyan mengetahui keberangkatan Rasulullah untuk menghadangnya. Maka Abu Sufyan Mengirinkam Damdan Ibnu Amr untuk menyampaikan peringatan kepada penduduk Makkah akan bahaya yang sedang dihadapinya. Maka bangkitlah dari kalangan penduduk Makkah pasukan besar yang terdiri dari seribu personel dengan senjata lengkap. Selanjutnya Abu Sofyan sendiri mengambil jalan kanan bersama kafilah dagangnya meniti jalan tepi pantai sehingga selamat dari hadangan pasukan kaum muslim. Lalu tibalah pasukan kaum musyrikun kemudian mereka sampai di sumur Badar. Lalu Allah Swt. mempertemukan pasukan kaum muslim dan pasukan orang-orang kafir tanpa ada penentuan waktu terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan oleh Allah Swt untuk meninggikan kalimat kaum muslim dan menolong mereka menghadapi musuh-musuhnya serta untuk membedakan antara perkara yang hak dan yang batil.⁸ Perihal ini sama dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah : 126 ;

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

216." diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".

⁸ Ibid., h.325

Sekalipun sebagian orang mukmin tidak menyukai ketika mereka disuruh berperang, mereka membantah Nabi Saw dalam strategi tersebut, padahal perkaranya sudah jelas bagi mereka. “ *Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (kebenaran itu)*”

Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “kebenaran” dalam ayat ini adalah peperangan melawan orang-orang musyrik. Sehubungan dengan makna tersebut..yakni karena terdorong oleh rasa tidak suka menghadapi orang-orang musyrik, serta ketidakpercayaan mereka perihal keberangkatan pasukan kaum Quraysi saat mereka mendapat berita bahwa kafilahnya terancam. Sedangkan menurut Ibnu Jarir, ulama tafsir menakwilkan bahwa yang dimaksudkan dengan mereka yang melakukan bantahan adalah orang-orang musyrik yang membantah kebenaran yang disampaikan oleh nabi Saw, seakan-akan mereka digiring ke arah kematian ketika mereka disuruh untuk masuk Islam.⁹

D. Hukum yang Terkandung di Dalam Ayat

- QS. Al-An'am (6) :143

Allah Swt Menerangkan bagaimana kebodohan manusia pada masa Rasulullah Saw yang telah mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan Allah dari beberapa bagian dari binatang ternak.

- QS. Al-A'raf (7) : 71

Allah Swt akan menurunkan azab yang akan ditimpakan kepada kaum musyrik yang membangkang, tidak percaya dan ingkar kepada Rasul-Nya.

⁹ Ibid., h.326

- QS. Al-Anfal (8) : 6

Allah Swt melarang memperdebatkan atau membantah tentang kebenaran yang sudah nyata, dalam hal ini anjuran mengikuti perang bagi kaum mukmin yang mampu pada saat diperlukan karena Allah selalu menyertai dan melindungi mereka dimanapun mereka berada.

E. Munasabah Ayat :

Dari ayat-ayat yang telah dipaparkan diatas yakni QS Al-An'am :143, QS Al-A'raf : 71 dan QS. Al-Anfal : 6 memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, yakni

1. Ketiga ayat mengandung pelajaran untuk senantiasa wajib mematuhi hukum Allah Swt dan RasulNya yang telah ditetapkan atas hambanya tanpa dalih.
2. Surah Al-An'am dan Al-A'raf termasuk diantara 7 surat yang panjang (assab'uth thiwaal), keduanya sama-sama membicarakan pokok aqidah agama.

F. Hikmah Tasyri'

1. Larangan mengikuti perbuatan dan adat-istiadat yang dibuat-buat oleh kaum jahiliyah baik berupa makanan yang halal dan haram dan kebiasaan kebiasaan buruk lainnya.
2. Kewajiban taat pada pimpinan dalam perang, keharusan mengusahakan perdamaian dan menjaga ketahanan mental, sabar dan tawakkal serta mengingat Allah Swt dalam peperangan.
3. Senantiasa menyadari bahwa menentukan hukum-hukum agama itu hanyalah hak Allah Swt, tindakan-tindakan dan hokum Allah didasarkan atas kepentingan umat manusia.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya :

1. Didalam Al-Qur'an terdapat celaan yang amat keras terhadap orang yang tidak menetapkan hukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah swt.
2. Perbuatan memutuskan perkara dengan hokum Allah termasuk dalam hokum wajib secara syar'I karena itu Allah akan menimpakan azab yang pedih bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan menyimpang dari perintah Rasul-Nya.
3. Akibat dari lalai atau tidak mengikuti hokum yang ditetapkan oleh Allah adalah disesatkan dan dijauhkan dari kebenaran.

DAFTAR ISI

Ali Daud Mohammad, *Hukum Islam*, Edisi Ke-enam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000

Bahreisy, Salim H., Bahreisy Said H., *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid III*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1971

Mushthafa, Ahmad Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang : Toha Putra, 1992

Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Volume IV Jakarta : Lentera Hati, 2006